

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Pembangunan Nasional selalu bertumpu pada tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan Nasional Indonesia antara lain adalah memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia¹. Upaya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dari beberapa sektor kehidupan antara lain adalah sektor ekonomi nasional. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka perlu meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik dalam bidang regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Unit-unit usaha yang ditujukan untuk manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, harus benar-benar mampu meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberi kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan negara.

Berdasarkan tujuan tersebut pemerintah membentuk suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi.

¹ Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Keempat, Tahun 2002.

Keterlibatan Pemerintah dalam pembangunan, khususnya bidang ekonomi melalui Badan Usaha Milik Negara tersebut dilandasi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa².

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Badan Usaha Milik Negara ikut berperan dalam sistem perekonomian nasional antara lain menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran Badan Usaha Milik Negara dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, Badan Usaha Milik Negara juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi. Badan Usaha Milik Negara juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden, dan hasil privatisasi.

Pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan,

² Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Keempat Tahun 2002.

keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.

Badan Usaha Milik Negara diharapkan dapat mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi, akan tetapi tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja perusahaan pun dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Hal tersebut dikarenakan berbagai kendala, Badan Usaha Milik Negara belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya, fungsi Badan Usaha Milik Negara baik sebagai pelopor atau perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Di lain pihak, perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat dinamis, terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan Internasional³.

Sejak pertengahan Tahun 1997 krisis moneter melanda Negara Asia termasuk Indonesia telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.⁴

³ Penjelasan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, pada ketentuan Umum.

⁴ Budiono, "*Ekonomi Indonesia, Mau Kemana?*" Kumpulan Esai Ekonomi. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) Bekerjasama dengan Freedom Institute, 2009. Hlm. 17.

Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan pekerjaan, yang akan menimbulkan masalah lainnya.⁵

Krisis moneter pada pertengahan Tahun 1997 ini ditandainya dengan turunnya nilai mata uang Rupiah (Rp) terhadap Dollar Amerika (US\$) sehingga memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian di Indonesia. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda akibat melambungnya harga Dollar Amerika pada saat harus membayar utang yang telah jatuh tempo. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya, karena utang Luar Negeri Indonesia melonjak cukup drastis. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita⁶.

Badan Usaha Milik Negara pun ikut terimbas akibat krisis moneter. Selain karena perekonomian yang melemah tersebut, kinerja perusahaan yang meliputi organisasi, manajemen, dan keuangan ikut mempengaruhi perkembangan Badan Usaha Milik Negara tersebut, sehingga semakin berdampak kuat terhadap menurunnya tingkat produktivitas barang dan atau jasa yang dihasilkan sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat laba yang diperoleh. Hal ini berpengaruh terhadap pendapatan nasional, sehingga lambat laun akan merugikan negara

⁵ Penjelasan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Ketentuan Umum.

⁶ Budiono, *Op. Cit* Hlm.21.

karena keuangan negara telah menanam modal dalam Badan Usaha Milik Negara tersebut dalam jumlah yang tidak sedikit.

Salah satu Badan Usaha Milik Negara bidang kedirgantaraan di Indonesia adalah PT. Dirgantara Indonesia (Persero). Dalam perjalanan usahanya PT. Dirgantara Indonesia (Persero) mengalami permasalahan, yaitu permasalahan sengketa hak dan kewajiban antara mantan karyawan dan perusahaan. Sengketa tersebut dipicu oleh kekurangpuasan mantan karyawan tersebut dalam sistem pembayaran kompensasi pensiun bagi mantan karyawan, sehingga mereka mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menanggapi permohonan pailit tersebut, maka pada Tanggal 4 September 2007 memutuskan bahwa PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kedirgantaraan di Indonesia dinyatakan Pailit. Dalam putusannya Majelis Hakim, yang diketuai oleh Adriani Nurdin, menilai bahwa PT. Dirgantara Indonesia (Persero) belum melaksanakan butir ketiga putusan P4P Tanggal 29 Januari 2004, yaitu membayarkan kompensasi dana pensiun dan tunjangan hari tua sesuai perhitungan gaji pokok terakhir senilai Rp. 200 Milyar kepada 6.500 (enam ribu lima ratus) mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang diberhentikan sejak 31 Desember 2003.

Majelis hakim dalam memutus pailit tersebut mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu, debitor dapat dinyatakan pailit apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: mempunyai dua atau lebih kreditor, tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan

dapat ditagih. Putusan pailit PT. Dirgantara Indonesia (Persero) oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengundang pro dan kontra, terutama oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan. Mereka berpendapat bahwa PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara, sehingga yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, maka Menteri Keuangan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Atas permohonan kasasi tersebut maka pada Tanggal 22 Oktober 2007 Mahkamah Agung mengambil keputusan mengenai perkara PT. Dirgantara Indonesia (Persero). Mahkamah Agung yang diketuai oleh Mariana Sutadi tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tentang Pailitnya PT. Dirgantara Indonesia (Persero). Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara sehingga putusan Hakim Pengadilan Niaga dianggap tidak sah karena diajukan oleh mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

Mahkamah Agung setelah membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, selanjutnya mengembalikan status hukum PT. Dirgantara Indonesia (Persero) seperti semula sebelum terjadi kepailitan. Atas putusan Mahkamah Agung tersebut mendapat tanggapan dari pihak mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sebagai pemohon.

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penerapannya masih menemui kesimpangsiuran, terlebih lagi dalam menghadapi proses Pemailitan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan latar belakang dan defenisi studi kasus di atas, maka dalam hal ini penulis melakukan penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK BURUH DALAM KEPAILITAN PT.DIRGANTARA INDONESIA STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 075/K/PDT.SUS/2007”**.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi

Permasalahan utama terletak pada konsep debitur, konsep kreditur dan konsep utang. Utang adalah satu perjanjian yang melahirkan konsep kreditur dan konsep debitur. Perjanjian utang piutang adalah perjanjian yang meletakkan hak dan kewajiban pada kreditur dan debitur. Utang piutang selalu berkaitan dengan penerimaan dan pengembalian uang.

Kaum buruh yang bekerja pada satu perusahaan yang pailit adalah berdasarkan perjanjian yang meletakkan kewajiban pada kaum buruh untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh majikan dan untuk pekerjaannya itu ia berhak menerima pembayaran.

Perjanjian perburuhan bukan perjanjian utang piutang dan karenanya buruh bukan kreditur yang bersaing dengan kreditur yang membuat perjanjian utang piutang dengan majikannya. Majikan memiliki kewajiban untuk membayar

upah buruh dengan segala kekayaan perusahaan, baik berupa benda maupun hak. Hak buruh lahir dari satu usaha (*labour*) yang merupakan hak alamiah⁷, karena itu hak buruh untuk mendapatkan imbalan dari usaha jerih payahnya (kewajibannya) harus dilindungi oleh negara.

Dengan demikian maka bilamana pengusaha jatuh pailit, hak buruh untuk mendapatkan upah harus didahulukan sesuai dengan Pasal 1601a jo. Pasal 1601c Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) setelah Amandemen, dan Pasal 23 ayat (1) sampai (4) Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Declaration Of Human Right*) Tahun 1957.

2. Rumusan Masalah

Bila identifikasi masalah tersebut di atas dirumuskan secara tegas, maka terdapat 2 (dua) pertanyaan yang akan menjadi pokok masalah dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap buruh dalam kasus kepailitan Perseroan Terbatas?
- b. Bagaimana analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst ?

⁷ DR.Theo Huijbers, "*Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*", Kanisius Yogyakarta (anggota IKAPI), 1982, hlm. 70.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah posisi buruh dapat disamakan dengan posisi kreditur dalam kepailitan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
- b. Untuk mengetahui apakah hakim mempertimbangkan hak-hak buruh dalam memutus perkara kepailitan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

- 1) Penulis berharap agar penulisan ini dapat berguna bagi masyarakat betapa pentingnya membedakan posisi buruh dengan kreditur dan debitur yang pada saat terjadinya kepailitan di dalam sebuah perusahaan, posisi buruhlah yang harus benar-benar diperhatikan. Karena debitur dan kreditur sudah diatur dan dipenuhi segala kebutuhannya oleh kurator dan Balai Peninggalan Harta, sedangkan buruh masih ditelantarkan nasibnya padahal didalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia dan Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah diatur.
- 2) Memberikan sumbangsih wacana dan data bagi para praktisi terutama masalah yang berkaitan dengan penyelesaian pemenuhan hak terhadap buruh jika perusahaan yang menjadi tempat bekerjanya mengalami kepailitan.

- 3) Dan juga diharapkan akan mampu memberi sumbangan secara praktis bagi para hakim untuk lebih luas memahami peraturan-peraturan hukum sehingga tidak saling berbenturan atau bertentangan.

b. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya akan mampu memberi saran bagi pemenuhan hak-hak buruh agar dapat mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas. Antara lain mengenai hukum kepailitan khususnya mengenai pengaturan kepailitan pada BUMN.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

Ilmu hukum, pada pertengahan abad XIX mengalami puncak perkembangannya, dipelopori oleh **Frederich Karl von Savigny** yaitu seorang ahli hukum berkebangsaan Jerman. Menurut von Savigny sistem hukum yang baik harus berdasarkan pada asas-asas hukum yang secara historis berlaku di dalam suatu negara (dalam hal ini dia mencontohkan secara spesifik kepada negaranya sendiri yaitu, Jerman. Sistem hukum yang baik harus berdasarkan pada asas-asas hukum yang secara historis berlaku di Jerman).

Untuk tercapainya suatu sistem hukum yang terintegrasi secara utuh yaitu dengan cara mengadakan **kodifikasi**. Tugas dari ahli hukum, menurut von Savigny, adalah menemukan konsep-konsep hukum yang terdapat di dalam masyarakat yang tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat (*Volsgeist*). Para ahli hukum berkewajiban untuk mengembangkan pengertian-pengertian dari konsep-konsep hukum tersebut yang berupa teori-teori hukum. Dari teori hukum inilah

ditarik asas-asas hukum yang selanjutnya asas-asas hukum tersebut dirumuskan dalam norma-norma hukum dan disusun dalam satu sistem yang bulat.

1. Kerangka Teorities

Di dalam suatu penelitian, landasan teori merupakan ruang lingkup, agar penelitian dapat dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan.⁸ Untuk itu penulis menggunakan beberapa teori-teori hukum perjanjian, perjanjian perburuhan, untuk menganalisis suatu putusan hukum perdata, yaitu:

a. Hukum Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Menurut *Pollock* sebagaimana dikutip oleh P.S Atiyah, "*a contract is a promise or a set of promises, which the law will enforce*". Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan (Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan

⁸ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm.9.

sesuatu. Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Sebagai gambaran mengenai pengertian prestasi ini dapat dilihat dalam perjanjian ekspor atau impor. Perjanjian ekspor atau impor pada hakikatnya merupakan perjanjian yang berisi perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Di satu pihak penjual menyerahkan sejumlah barang sesuai dengan kualitas, jumlah, dan karakteristik tertentu kepada pembeli. Sementara di pihak lain pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati.

b. Teori Hukum Perjanjian

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang Undang Hukum Perdata bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam Hukum tentang Diri Seseorang dan Hukum Kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan

hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian atau kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, antara lain sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomrecht*. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara

dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban.

c. Hukum Ketenagakerjaan

Pengertian perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan (*arbeidsovereenkomst*) menurut Pasal 1601a Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain di majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditemukan beberapa istilah perjanjian. Dalam Pasal 1 angka 14 dinyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat

buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Perjanjian di bidang ketenagakerjaan tidak berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain tunduk pada ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, lebih dulu perlu dipahami ketentuan-ketentuan tentang perjanjian yang berlaku secara umum untuk semua perjanjian sebelum masuk secara khusus ke dalam perjanjian-perjanjian di bidang ketenagakerjaan.

2. Kerangka Konseptual

Konsep hukum perdata adalah memiliki unsur perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban seseorang, ada akibat kerugian yang ditimbulkan terhadap si korban, tetapi unsur kesalahan atau *guilty* tidak diperlukan. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim hanyalah berupa kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku (*tort law*).


Berbeda dengan konsep hukum pidana, hukum yang menentukan perbuatan mana yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana (kebijakan pidana (*crime policy*)), yang mengancam pelakunya dengan hukuman penjara, denda atau kurungan yang ditentukan dalam hukum pidana tersebut (penokogi). Hukum pidana mengandung unsur kejahatan, pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan ancaman hukuman (*crime, guilty, and punishment*).

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum perdata di Indonesia, yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*). Pengaruh Hukum Eropa Kontinental bukan berarti identik dengan Eropa Kontinental. Sistem hukum Indonesia juga tidak sama dengan sistem hukum *Anglo-America (Common Law)*. Sebelum kemerdekaan, Inggris pernah menjajah Indonesia dan mencoba menerapkan beberapa konsep peradilan ala *Anglo Saxon* seperti Sistem Jury. Namun, sejak akhir 70-an, konsep hukum yang biasa digunakan di sistem *Anglo America* banyak diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Tidak hanya konsep-konsep hukum pidana. Konsep perdata dan hukum ekonomi (*Common Law*) banyak mempengaruhi pada perkembangan hukum di Indonesia, misalnya hukum kepailitan. Ada yang bilang sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum Indonesia itu sendiri. Sebuah sistem yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada⁹.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem Hukum Eropa, Hukum Agama dan Hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada Hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch Indie*).

⁹ <http://dennyfras.blogspot.com/2011/05/sistematika-hukum-perdata-di-indonesia.html> (9-6-2012)

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Latar belakang dari penulisan skripsi ini, sebelumnya sudah dijelaskan yaitu berdasarkan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 075/K/Pdt.Sus/2007.

Maka metode penelitian yang dipergunakan penulis adalah dengan **metode penelitian yuridis-normatif (yuridis-dogmatis)** karena telah disesuaikan dengan rumusan dan sifat masalah penelitian yaitu **bersifat normatif**.

1. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh putusan tersebut, penulis berusaha mendapatkannya melalui institusi-institusi yang menerbitkan putusan tersebut, yaitu Pengadilan Negeri Niaga yang berada dalam satu kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jl.Gajah Mada No.7, Jakarta Pusat. Penulis mendatangi Pengadilan tersebut dengan membawa surat riset dari Fakultas Hukum dan memberikannya ke Bagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang langsung diarahkan ke Bagian Perdata. Di bagian Perdata, penulis diberikan nomor untuk antri di Bagian Niaga yang kebetulan ada beberapa mahasiswa yang akan melaksanakan riset dari kampus masing-masing. Setelah itu, penulis diarahkan masuk ke dalam Bagian Arsip untuk mencari Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 075/K/Pdt.Sus/2007, dalam ruangan arsip, penulis dihadapkan dengan petugas arsip yang akan mencarikan putusan yang penulis cari dan membayar biaya duplikasi putusan tersebut atau fotocopy.

Setelah mendapatkan putusan yang penulis inginkan, penulis membahasnya dalam mata kuliah Metode Penelitian Hukum dan Penulisan

Sistematika Skripsi pada semester enam yang lalu. Dalam mata kuliah ini penulis mulai belajar membuat kerangka untuk membuat proposal dan sudah dikoreksi dengan dosen mata kuliah tersebut dengan beberapa revisi yang harus disempurnakan agar menjadi sebuah proposal yang akan diajukan pada semester delapan ini.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian penulisan skripsi ini adalah **penelitian data normatif (metodologi penelitian kepustakaan berdasarkan teori-teori)**.

Dengan metode ini, hukum dipersepsikan sebagai norma, maka kajian ini sifatnya **preskriptif normatif analitis**, dengan objek penelitian berupa hukum positif, yang berlaku pada suatu saat di tempat tertentu.

3. Bahan dan materi penelitian

Penelitian yang dilakukan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, maka bahan penelitian berasal dari **data sekunder**, yaitu:

- a. **Bahan Hukum Primer** yaitu merupakan bahan yang berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Putusan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung, Pendapat Para Ahli. Peraturan perundang-undangan dalam penulisan ini yang dipergunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dan Putusan Pengadilan Niaga yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 41/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 075/K/Pdt.Sus/2007.

- b. **Bahan Hukum Sekunder** yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tetapi bersifat membahas atau menjelaskan, seperti terdapat dalam pendapat para ahli hukum, buku-buku hukum, artikel dalam majalah hukum, jurnal hukum, komentar-komentar para ahli hukum, surat kabar harian maupun internet, laporan penelitian makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah, serta catatan kuliah, dan lain sebagainya yang hanya memiliki kekuatan untuk mendorong.
 - c. **Bahan Hukum Tertier** yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, resensi-resensi tentang hukum, dan lain sebagainya.
4. Teknik pengumpulan data
- a. Cara pengolahan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data sekunder adalah **studi kepustakaan**. Selain itu digunakan juga bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, makalah dan lain sebagainya. Guna melengkapi bahan hukum sekunder maka dalam hal ini penulis melihat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 41/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 075/K/Pdt.Sus/2007.

Kemudian dipilih dan dihimpun serta disajikan dalam kerangka sistematis guna memudahkan analisis.

b. Pengolahan dan analisis data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan penggunaan **metode kualitatif**¹⁰ yaitu suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data analisis yang mendalam karena data yang diolah adalah data-data sekunder.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pola pemikiran seperti yang diuraikan di atas maka skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, kemudian diikuti oleh identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II

Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini memuat tinjauan pustaka yang mengandung informasi yang sudah diketahui dari bahan-bahan hukum

¹⁰ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI – Pers, 1986, hlm.12.

primer, sekunder, dan tertier, yaitu mengenai pengertian kepailitan, tujuan kepailitan, syarat kepailitan, dasar hukum kepailitan dan asas-asas hukum kepailitan dasar hukum kepailitan, akibat hukum kepailitan terhadap kewenangan debitur untuk dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap hartanya, dunia usaha dalam kepailitan, manfaat kepailitan dalam dunia usaha, penataan perusahaan milik negara (BUMN) Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, jenis dan bentuk BUMN, pengertian perseroan terbatas, struktur organisasi didalam perseroan terbatas.

Bab III

Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan menguraikan tentang laporan hasil penelitian yang memuat uraian relevansi bahan-bahan hukum tersebut dengan pokok permasalahan, yaitu mengenai hasil penelitian atas kasus pailitnya PT.Dirgantara Indonesia (Persero) yang berdampak pada pemenuhan hak-hak buruh dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 075/K/Pdt.Sus/2007.

Bab IV

Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan membahas tentang analisis terhadap pokok permasalahan yaitu atas kasus pailitnya PT.Dirgantara Indonesia (Persero) yang berdampak pada pemenuhan hak-hak

buruh dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 075/K/Pdt.Sus/2007, berdasarkan konsep hukum, KUHPERDATA perihal Penyertaan (Pasal 1601a Jo. 1601c KUHPERdata) dalam perjanjian kerja didalam KUHPERdata.

Bab V Penutup

Dalam bab ini akan memberikan kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat sekaligus memberikan saran yang mungkin dapat membantu perwujudan keadilan dan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku-buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Putusan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung, Pendapat Para Ahli, Artikel, Sumber-sumber terbuka yaitu internet dan surat kabar.

Lampiran

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor: 41/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 075/K/Pdt.Sus/2007.

Daftar Riwayat Hidup.

Surat Konsultasi Pembimbing.